



P U T U S A N

Nomor 38/PID.SUS /2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono
2. Tempat lahir : Manding
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 7 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tapalang, Kecamatan Tapalang,
Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Polewali didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 141/P.WALI/Enz.2/11/2023 tanggal 16 November sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, Terdakwa dan Saksi Muh. Dewan alias Dewan (*dalam berkas perkara terpisah (Splitting)*) berada di rumah Saksi Muh. Dewan alias Dewan yang terletak di Jl. Andi Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Sekitar pukul 14.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama Sdra. Balanda (DPO) datang untuk mencari narkotika jenis sabu. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Dewan alias Dewan bahwa ada penjual shabu di sekitar, dan Saksi Muh. Dewan alias Dewan menjawab, "*Tunggu sebentar, saya tanyakan kepada teman.*" Seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian datang bersama Saksi Muh. Dewan alias Dewan. Saksi Muh. Dewan alias Dewan memberitahu Terdakwa bahwa ada barang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdra. Balanda (DPO) juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Dewan alias Dewan. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi Muh. Dewan alias Dewan langsung keluar rumah untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Tak lama kemudian, Saksi Muh. Dewan alias Dewan kembali dengan dua saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Muh. Dewan alias Dewan duduk di depan rumah. Terdakwa meletakkan dua saset tersebut di atas meja, lalu

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Balanda (DPO) mengambil satu saset. Terdakwa membuka satu saset dan memasukkan isinya ke dalam kaca pireks. Namun, sebelum sempat digunakan, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Bersama dengan Saksi Muh. Dewan alias Dewan.

- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WITA, di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, petugas kepolisian menemukan tiga orang sedang menggunakan alat isap untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Dua orang di antaranya diamankan, sementara satu orang melarikan diri (Sdra. Balanda (DPO)). Petugas kepolisian kemudian mengenalkan diri kepada dua orang tersebut, yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman. Petugas kepolisian menunjukkan surat tugas sebelum kemudian memeriksa Dua orang yang diamankan tersebut, kemudian mengaku sebagai “Budi santoso” (Terdakwa) dan “Muh. Dewan” (Saksi Muh. Dewan alias Dewan). Selama penggeledahan, ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga masih berisi Narkotika, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan sebuah alat isap berupa bong.
- Bahwa, terhadap barang bukti, yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga masih berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) saset plastik bening lainnya yang juga diduga masih berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam kepemilikan Terdakwa tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pemeriksa I Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa II Dewi, S. Farm., M. Tr. A. P, Pemeriksa III Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M. Kes., terhadap barang bukti tersebut berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (berat sebelum disisihkan) dan 0,0468 gram (berat setelah disisihkan) (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel). diberi nomor barang bukti 6916/2023/NNF;
 - 2) 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (berat sebelum disisihkan) dan 0,0390 gram (berat setelah disisihkan) (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel). diberi nomor barang bukti 6917/2023/NNF;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Santoso bin Sarjono, Aldi Hasbi Alias Wangnga Bin Baharuddin, Muh. Dewan Alias Dewan Bin Muh. Daali, dan Busman Bin Bahar.

- 3) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Santoso bin Sarjono. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.
- 4) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Aldi Hasbi Alias Wangnga Bin Baharuddin. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.
- 5) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Dewan Alias Dewan Bin Muh. Daali. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.
- 6) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Busman Bin Bahar. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.

➤ Dengan Kesimpulan bahwa :

- 6916/2023/NNF,- dan 6917/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 6918/2023/NNF,- 6919/2023/NNF,- dan 6920/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- 6921/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) *sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0468 gram)* dan 1 (satu) *batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0390 gram)* adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Latanratu,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I,” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya, Terdakwa dan Saksi Muh. Dewan alias Dewan (*dalam berkas perkara terpisah (Splittings)*) berada di rumah Saksi Muh. Dewan alias Dewan yang terletak di Jl. Andi Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman. Sekitar pukul 14.00 WITA, teman Terdakwa yang bernama Sdra. Balanda (DPO) datang untuk mencari narkotika jenis sabu. Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Dewan alias Dewan bahwa ada menyediakan narkotika jenis sabu di sekitar, dan Saksi Muh. Dewan alias Dewan menjawab, *"Tunggu sebentar, saya tanyakan kepada teman."* Seseorang yang tidak Terdakwa kenal kemudian datang bersama Saksi Muh. Dewan alias Dewan. Saksi Muh. Dewan alias Dewan memberitahu Terdakwa bahwa ada barang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdra. Balanda (DPO) juga memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Dewan alias Dewan. Setelah uang terkumpul sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi Muh. Dewan alias Dewan langsung keluar rumah. Tak lama kemudian, Saksi Muh. Dewan alias Dewan kembali dengan dua saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Setelah memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Saksi Muh. Dewan alias Dewan duduk di depan rumah. Terdakwa meletakkan dua saset tersebut di atas meja, lalu Sdra. Balanda (DPO) mengambil satu saset. Terdakwa membuka satu saset dan memasukkan isinya ke dalam kaca pireks. Namun, sebelum sempat digunakan, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Bersama dengan Saksi Muh. Dewan alias Dewan.
- Bahwa, sekitar pukul 16.00 WITA, di salah satu rumah yang terletak di Jalan A. Latanratu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, petugas kepolisian menemukan tiga orang sedang menggunakan alat isap untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Dua orang di antaranya diamankan, sementara satu orang melarikan diri (Sdra. Balanda (DPO)). Petugas kepolisian kemudian mengenalkan diri kepada dua orang tersebut, yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Polman. Petugas kepolisian menunjukkan surat tugas sebelum kemudian

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Dua orang yang diamankan tersebut, kemudian mengaku sebagai “Budi santoso” (Terdakwa) dan “Muh. Dewan” (Saksi Muh. Dewan alias Dewan). Selama penggeledahan, ditemukan 1 (satu) batang kaca pireks yang diduga masih berisi Narkotika, 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan sebuah alat isap berupa bong.

- Bahwa, terhadap barang bukti, yaitu berupa 1 (satu) saset plastik bening yang diduga masih berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) saset plastik bening lainnya yang juga diduga masih berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dalam kepemilikan Terdakwa tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3412/NNF/VI/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh Pemeriksa I Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Pemeriksa II Dewi, S. Farm., M. Tr. A. P, Pemeriksa III Apt Eka Agustiani, S.Si dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Asmawati, S.H., M. Kes., terhadap barang bukti tersebut berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (berat sebelum disisihkan) dan 0,0468 gram (berat setelah disisihkan) (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel). diberi nomor barang bukti 6916/2023/NNF;
- 2) 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (berat sebelum disisihkan) dan 0,0390 gram (berat setelah disisihkan) (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel). diberi nomor barang bukti 6917/2023/NNF;
Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka Santoso bin Sarjono, Aldi Hasbi Alias Wangnga Bin Baharuddin, Muh. Dewan Alias Dewan Bin Muh. Daali, dan Busman Bin Bahar.
- 3) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Santoso bin Sarjono. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.
- 4) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Aldi Hasbi Alias Wangnga Bin Baharuddin. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.
- 5) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Muh. Dewan Alias Dewan Bin Muh. Daali. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.
- 6) 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Busman Bin Bahar. diberi nomor barang bukti 6918/2023/NNF.

- Dengan Kesimpulan bahwa :

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6916/2023/NNF,- dan 6917/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 6918/2023/NNF,- 6919/2023/NNF,- dan 6920/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.
- 6921/2023/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Bahwa, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0468 gram) dan 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0390 gram) adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kesehatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor: 38/PID.SUS/2024/PT MAM. Tanggal 19 Februari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 38/PID.SUS/ 2024/PT MAM. Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor.REG.PERK : PDM-141/P.WALI/Enz.2/11/2023 tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0468 gram);
 - 2) 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0390 gram);
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap berupa bong; dan
 - 4) 1 (satu) buah korek api.dipergunakan dalam perkara lain a.n Muh. Dewan Alias Dewan Bin Muh. Daali.
5. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Polewali perkara pidana Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pol pada tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (sis hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0468 gram);

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0390 gram);

3) 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

4) 1 (satu) buah korek api;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Dewan Bin Muh. Daali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 274/AktaPid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 274/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 24 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 274/AktaPid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 274/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 24 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tersebut memenuhi syarat formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena Pengadilan Tingkat Banding juga merupakan yudex factie dan memori banding bukan merupakan keharusan, maka walaupun tanpa memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terhadap banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum atas putusan tersebut

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 274/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 24 Januari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba sebagaimana dakwaan alternatif kedua berdasarkan alasan yang tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dirasakan terlalu berat apabila memperhatikan barang bukti yang ada dan Terdakwa juga kali pertama melakukan tindak pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dikurangi yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penetapan yang sah menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan (2) serta berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Pol, tanggal 24 Januari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi Santoso Alias Santoso Bin Sarjono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0671 gram (sisir hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0468 gram);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisi kristal being dengan berat netto seluruhnya 0,0496 gram (sisanya hasil Laboratorium dengan berat netto 0,0390 gram);

- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong;

- 1 (satu) buah korek api;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Dewan Bin Muh. Daali.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024, oleh kami MAHMURIADIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTONO SETIAWAN, S.H.,M.Hum., dan BAMBANG NURCAHYONO,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MUSLIMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

Ttd

SAPTONO SETIAWAN,SH.,M.Hum.,

MAHMURIADIN,SH.,

T t d

BAMBANG NURCAHYONO,SH.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

T t d

MUSLIMIN, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 38/PID.SUS/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)